

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Sumbawa Besar

Di

Sumbawa Besar

ASSALAMUALAIKUM WAR. WAB.

Yang bertanda tangan di bawah ini : SAMSULBAHRI, SH Advikat/Pengacara yang berkantor di RT.02 RW.08 Desa Kerato Kecamatan Untir Iwes Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar No...../2023 (Terlampir) dalam hal ini bertindak atas nama Pemberi Kuasa Pemohon Eksekusi terhadap perkara waris yang telah di Putuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia : NO : 1053/AG/2022 Tanggal 25 Desember 2022, Yuncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No : 137/PDT.G/2021/PTA MTR Tanggal 30 Desember 2021 dan Yuncto Putusan Agama Sumbawa Besar No : 582/PDT.G/2021/PA.SUB.

Bahwa berdasarkan hasil mediasi tanggal 24 Juli 2024 anatara lain :

1. Bahwa perkara ini sudah sampai Mahkamah Agung Indonesia dan sudah di Putuskan. Karenanya tidak bisa dilakukan perlawanan eksekusi, selanjutnya Pengadilan Agama Sumbawa Besar akan melaksanakan eksekusi
2. Termohon eksekusi mengajukan permintaan agar tanah yang digadai oleh pewaris sewaktu masih hidup dan pewaris sudah menggunakan uang hasil gadai, bahwa masalah yang terkait dengan gadai sudah diselesaikan dalam persidangan dan tanah yang digadai tersebut bukan tanah warisan melainkan obyek lain dan yang menggadai bukan pewaris melainkan pihak lain dan hal tersebut termohon tidak mampu membuktikan dalam persidangan, termohon tidak menyinggung hal lain atau ketidakrelaan dengan petitum Gugatan Penggugat.
3. Sudah menerima kesepakatan apabila dalam waktu 8 hari tidak ada respon dari kedua belah pihak, atau tidak ada tanggapan secara resmi terhadap acara mediasi tanggal 24 Juli 2023, mohon agar di laporkan ke Pihak Pengadilan Agama Sumbaw Besar.

Bahwa berdasarkan acara mediasi tersebut diatas pemohon eksekusi menanggapi beberapa hal :

1. Bahwa para pihak menerima, bahwa setelah tenggang waktu 8 hari, untuk melaporkan lagi kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar sejauh mana permasalahan yang berkaitan dengan proses eksekusi, bahwa apabila ada keberatan terhadap eksekusi, tentunya para pihak memberi tanggapan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa perkara yang dieksekusi adalah perkara waris, tentunya obyek dari perkara tersebut sudah pasti dan jelas, termuat penetapan ahli waris, dan sudah ada pembagian kepada masing-masing Ahli Waris, memperhatikan hal tersebut secara materiel sudah memenuhi syarat untuk eksekusi, dalam petitum sudah ada prinsip pemaksaan yaitu menghukum untuk menyerahkan, dalam hal ini petitum sudah mempunyai syarat materiel untuk dapat dikabulkan permohonan eksekusi.

Dasar Hukum :

- YURISPRODENSII Mahkamah Agung Republik Indonesia menyangkut Ultra Petitum dan Petitum yaitu : Yurisprodensi MA.RI.NO : 556.K/SIP/1971, dalam suatu Konsedrannya, mengabulkan apa yang di gugat selama masih sesuai dengan kejadian materiel.
 - Mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan selama hal-hal tersebut masih sesuai dalam kerangka kejadian atau fakta materialnya
3. Karena tidak ada halangan yang memberatkan untuk eksekusi, pemohon eksekusi memohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar agar sudi kiranya segera melakukan eksekusi terhadap perkara waris tersebut. Selanjutnya mengabulkan permohonan eksekusi pemohon.

Demikian Surat yang kami sampaikan, segala perkenan dan kebijakannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum War. Wab

Sumbawa Besar, 3 Agustus 2023

Hormat Kami

Kuasa Penggugat

